



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedik Wijayanto als. Lempong Bin Nurasim
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Watestanjung, RT. 17/RW. 05, Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa Dedik Wijayanto als. Lempong Bin Nurasim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022

Terdakwa Dedik Wijayanto als. Lempong Bin Nurasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Advokat dan Penasehat Hukum bernama Faridatul Bahiyah, SH., MH Dkk dari Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm berkantor di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan, Kebomas, Gresik berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 299/SK/2022/PN Gsk tanggal
26 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDIK WIJAYANTO ALS. LEMPONG BIN NURASIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu: "**setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDIK WIJAYANTO ALS. LEMPONG BIN NURASIM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183;
 - 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat bruto $\pm 0,84$ gram;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) pipet warna hijau;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu.

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **DEDIK WIJAYANTO ALS. LEMPONG BIN NURASIM**, pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi yang berlokasi di daerah Desa Wadang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Terdakwa pada saat sedang bercengkrama dengan temannya sdr, CEMOT (DPO) ditawarkan membeli narkotika jenis shabu di seseorang yang dikenal oleh sdr. CEMOT bisa menyediakan barang tersebut, tawaran tersebut diiyakan oleh Terdakwa untuk kemudian sdr, CEMOT memberikan nomor handphone milik seseorang yang bisa menyediakan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi nomor handphone tersebut dan dijawab oleh seorang laki-laki, kemudian Terdakwa mengutarakan niatannya untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak \pm 1 (satu) gram, permintaan Terdakwa tersebut diiyakan oleh laki-laki tersebut dan memberitahukan harga narkotika dengan jumlah demikian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), besaran uang yang diminta tersebut pun disanggupi oleh Terdakwa, Terdakwa pun mendapatkan informasi bila narkoba nantinya akan diserahkan secara ranjau dan Terdakwa diminta untuk berangkat segera berangkat menuju perempatan jalan daerah Kletek ke selatan tepat di depan Kantor PLN, pemberitahuan demikian ditindaklanjuti Terdakwa dengan segera berangkat menuju lokasi yang diberitahukan tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa menghubungi seseorang yang diperkenalkan oleh sdr. CEMOT tersebut dan memberitahukan bila sudah berada di lokasi yang diminta, yang dijawab oleh laki-laki tersebut bila Terdakwa diminta untuk ke selatan posisi barang tepat diranjau di jalan depan SD posisi barang terbungkus bungkus rokok, pemberitahuan tersebut diikuti oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa mendapati 1 (satu) bungkus rokok Surya yang setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) plastik klip narkoba yang Terdakwa pesan, untuk pembayaran pembelian barang, uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terbungkus plastik diletakkan Terdakwa di posisi ia mengambil narkoba jenis shabu tersebut bersebelahan dengan bungkus bekas rokok, setelah mendapat narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya di Desa Watestanjung. Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dan terhadap 1 (satu) klip narkoba jenis shabu tersebut sempat Terdakwa gunakan untuk selanjutnya sisanya Terdakwa simpan didalam tas abu-abu miliknya, dan masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dengan mengonceng anak dan istrinya mengendarai sepeda motor pergi jalan-jalan mencari makan dengan membawa tas abu-abu yang didalamnya berisi seperangkat alat hisap beserta narkoba jenis shabu sisa pakai;

- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Menganti yang terdiri dari saksi SYAIFUL ARIF dan saksi KHOIRUL ANAM saat sedang melaksanakan tugas patroli di daerah perbatasan Menganti dan Driyorejo, pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, mendapat informasi dari masyarakat perihal terduga pelaku penyalahguna narkoba dengan ciri-ciri dan perawakan sebagaimana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di sekitar jalan kampung Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atas informasi tersebut petugas kepolisian Polsek Menganti segera menuju lokasi dan melakukan pengamatan, sampai kemudian melihat terduga pelaku penyalahguna narkoba sebagaimana yang dilaporkan tersebut yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor mengonceng seorang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dan anak kecil melintas di jalan kampung Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, melihat kondisi tersebut petugas kepolisian langsung menghentikan Terdakwa dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari proses penggeledahan tersebut dari dalam tas abu-abu yang Terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat \pm 0,84 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruhnya adalah miliknya, atas temuan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, terhadap Terdakwa untuk selanjutnya diamankan ke Kantor Polsek Menganti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** kembali narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat \pm 0,84 gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07777/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto \pm 0,485 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.-----

-----**ATAU**-----

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **DEDIK WIJAYANTO ALS. LEMPONG BIN NURASIM**, pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di jalan kampung di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebut diatas berawal sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di warung kopi yang berlokasi di daerah Desa Wadang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dan sedang bercengkrama dengan temannya sdr, CEMOT (DPO) ditawarkan membeli narkotika jenis shabu di seseorang yang dikenal oleh sdr. CEMOT bisa menyediakan barang tersebut, tawaran tersebut diiyakan oleh Terdakwa untuk kemudian sdr, CEMOT memberikan nomor handphone milik seseorang yang bisa menyediakan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi nomor handphone tersebut dan dijawab oleh seorang laki-laki, kemudian Terdakwa mengutarakan niatannya untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak ± 1 (satu) gram, permintaan Terdakwa tersebut diiyakan oleh laki-laki tersebut dan memberitahukan harga narkotika dengan jumlah demikian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), besaran uang yang diminta tersebut pun disanggupi oleh Terdakwa, Terdakwa pun mendapatkan informasi bila narkotika nantinya akan diserahkan secara ranjau dan Terdakwa diminta untuk berangkat segera berangkat menuju perempatan jalan daerah Kletek ke selatan tepat di depan Kantor PLN, pemberitahuan demikian ditindaklanjuti Terdakwa dengan segera berangkat menuju lokasi yang diberitahukan tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa menghubungi seseorang yang diperkenalkan oleh sdr. CEMOT tersebut dan memberitahukan bila sudah berada di lokasi yang diminta, yang dijawab oleh laki-laki tersebut bila Terdakwa diminta untuk ke selatan posisi barang tepat diranjau di jalan depan SD posisi barang terbungkus bungkus rokok, pemberitahuan tersebut diikuti oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa mendapati 1 (satu) bungkus rokok Surya yang setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) plastik klip narkotika yang Terdakwa pesan, untuk pembayaran pembelian barang, uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terbungkus plastik diletakkan Terdakwa di posisi ia mengambil narkotika jenis shabu tersebut bersebelahan dengan bungkus bekas rokok, setelah mendapat narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya di Desa Watestanjung. Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dan terhadap 1 (satu) klip narkotika jenis

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut sempat Terdakwa gunakan untuk selanjutnya sisanya Terdakwa simpan didalam tas abu-abu miliknya, dan masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dengan mengonceng anak dan istrinya mengendarai sepeda motor pergi jalan-jalan mencari makan dengan membawa tas abu-abu yang didalamnya berisi seperangkat alat hisap beserta narkoba jenis shabu sisa pakai;

- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Menganti yang terdiri dari saksi SYAIFUL ARIF dan saksi KHOIRUL ANAM saat sedang melaksanakan tugas patroli di daerah perbatasan Menganti dan Driyorejo, pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, mendapat informasi dari masyarakat perihal terduga pelaku penyalahguna narkoba dengan ciri-ciri dan perawakan sebagaimana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di sekitar jalan kampung Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atas informasi tersebut petugas kepolisian Polsek Menganti segera menuju lokasi dan melakukan pengamatan, sampai kemudian melihat terduga pelaku penyalahguna narkoba sebagaimana yang dilaporkan tersebut yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor mengonceng seorang perempuan dan anak kecil melintas di jalan kampung Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, melihat kondisi tersebut petugas kepolisian langsung menghentikan Terdakwa dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari proses pengeledahan tersebut dari dalam tas abu-abu yang Terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,84$ gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183 yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruhnya adalah miliknya, atas temuan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, terhadap Terdakwa untuk selanjutnya diamankan ke Kantor Polsek Menganti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat \pm 0,84 gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07777/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto \pm 0,485 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

-----**ATAU**-----

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa **DEDIK WIJAYANTO ALS. LEMPONG BIN NURASIM**, pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di jalan kampung di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri"***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebut diatas berawal sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di warung kopi yang berlokasi di daerah Desa Wadang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dan sedang bercengkrama dengan temannya sdr, CEMOT (DPO) ditawarkan membeli narkoba jenis shabu di seseorang yang dikenal oleh sdr. CEMOT bisa menyediakan barang tersebut, tawaran tersebut diijakan oleh Terdakwa untuk kemudian sdr, CEMOT memberikan nomor handphone milik seseorang yang bisa menyediakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi nomor handphone tersebut dan dijawab oleh seorang laki-laki, kemudian Terdakwa mengutarakan niatannya untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak \pm 1 (satu) gram, permintaan Terdakwa tersebut diijakan oleh laki-laki tersebut dan memberitahukan harga narkoba dengan jumlah demikian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), besaran uang yang diminta tersebut pun disanggupi oleh Terdakwa, Terdakwa pun mendapatkan informasi bila narkoba nantinya akan diserahkan secara ranjau dan Terdakwa diminta untuk berangkat segera berangkat menuju

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan jalan daerah Kletek ke selatan tepat di depan Kantor PLN, pemberitahuan demikian ditindaklanjuti Terdakwa dengan segera berangkat menuju lokasi yang diberitahukan tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa menghubungi seseorang yang diperkenalkan oleh sdr. CEMOT tersebut dan memberitahukan bila sudah berada di lokasi yang diminta, yang dijawab oleh laki-laki tersebut bila Terdakwa diminta untuk ke selatan posisi barang tepat diranjau di jalan depan SD posisi barang terbungkus bungkus rokok, pemberitahuan tersebut diikuti oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa mendapati 1 (satu) bungkus rokok Surya yang setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) plastik klip narkoba yang Terdakwa pesan, untuk pembayaran pembelian barang, uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terbungkus plastik diletakkan Terdakwa di posisi ia mengambil narkoba jenis shabu tersebut bersebelahan dengan bungkus bekas rokok, setelah mendapat narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya di Desa Watestanjung. Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dan terhadap 1 (satu) klip narkoba jenis shabu tersebut sempat Terdakwa gunakan untuk selanjutnya sisanya Terdakwa simpan didalam tas abu-abu miliknya, dan masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dengan mengonceng anak dan istrinya mengendarai sepeda motor pergi jalan-jalan mencari makan dengan membawa tas abu-abu yang didalamnya berisi seperangkat alat hisap beserta narkoba jenis shabu sisa pakai;

- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Menganti yang terdiri dari saksi SYAIFUL ARIF dan saksi KHOIRUL ANAM saat sedang melaksanakan tugas patroli di daerah perbatasan Menganti dan Driyorejo, pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, mendapat informasi dari masyarakat perihal terduga pelaku penyalahguna narkoba dengan ciri-ciri dan perawakan sebagaimana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di sekitar jalan kampung Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atas informasi tersebut petugas kepolisian Polsek Menganti segera menuju lokasi dan melakukan pengamatan, sampai kemudian melihat terduga pelaku penyalahguna narkoba sebagaimana yang dilaporkan tersebut yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor mengonceng seorang perempuan dan anak kecil melintas di jalan kampung Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, melihat kondisi tersebut petugas kepolisian langsung menghentikan Terdakwa dengan terlebih dahulu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari proses penggeledahan tersebut dari dalam tas abu-abu yang Terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,84$ gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183 yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruhnya adalah miliknya, atas temuan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, terhadap Terdakwa untuk selanjutnya diamankan ke Kantor Polsek Menganti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,84$ gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07777/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto $\pm 0,485$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap urine Terdakwa ketika dilakukan penangkapan telah dilakukan screening yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Hasil Screening Urine tertanggal 26 Agustus 2022 dan diperoleh hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SYAIFUL ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan yang termasuk Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dalam penguasaannya yang disimpan di dalam tas abu-abu yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183; 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,84 gram; 1 (satu) potongan sedotan warna putih; 1 (satu) pipet warna hijau; dan 1 (satu) set alat hisap shabu;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, termasuk narkoba jenis shabu, yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pengambilan barang secara ranjau termasuk penyerahan uang juga diranjau;
- Bahwa lokasi ranjauan sebagaimana keterangan Terdakwa di jalan depan sekolah di daerah Kletek, Sidoarjo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap, posisi Terdakwa sedang mengendari sepeda motor menggonceng anak dan istrinya;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, pembelian narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terhadap narkoba jenis shabu tersebut sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut menurut penuturannya untuk penggunaan beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi KHOIRUL ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan yang termasuk Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dalam penguasaannya yang disimpan di dalam tas abu-abu yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183; 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,84 gram; 1 (satu) potongan sedotan warna putih; 1 (satu) pipet warna hijau; dan 1 (satu) set alat hisap shabu;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, termasuk narkoba jenis shabu, yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pengambilan barang secara ranjau termasuk penyerahan uang juga diranjau;
- Bahwa lokasi ranjauan sebagaimana keterangan Terdakwa di jalan depan sekolah di daerah Kletek, Sidoarjo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap, posisi Terdakwa sedang mengendari sepeda motor menggonceng anak dan istrinya;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, pembelian narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terhadap narkoba jenis shabu tersebut sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut menurut penuturannya untuk penggunaan beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan terhadapnya dilakukan penangkapan pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan yang termasuk Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan menggonceng anak dan istrinya;
 - Bahwa pada saat terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berhasil ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas abu-abu yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183; 1 (satu) klip plastik berisi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat bruto $\pm 0,84$ gram; 1 (satu) potongan sedotan warna putih; 1 (satu) pipet warna hijau; dan 1 (satu) set alat hisap shabu;

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, hanya tahu dari nomor handphonenya saja yang diberikan oleh teman Terdakwa yakni sdr. CEMOT pada saat sedang duduk-duduk di warung kopi di Desa Wadang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditawarkan apakah berminat membeli narkoba jenis shabu kemudian diberikan nomor hp yang bisa menyediakan shabu dengan nomor : 0895324245881, yang kemudian Terdakwa hubungi diketahui adalah seorang laki-laki;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yang diminta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mendatangi perempatan daerah Kletek Ngidul persis di depan PLN ketika sudah sampai di lokasi Terdakwa kembali menghubungi seseorang tersebut dan diberitahu bila barang diletakkan di sebelah jalan depan SD, ketika menemukan barang yang diminta yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Surya, uang pembelian narkoba tersebut setelah dibungkus plastik Terdakwa letakkan di lokasi yang sama dimana narkoba diranjau untuk selanjutnya pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah dan sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk kemudian sisanya Terdakwa masukkan ke dalam tas abu-abu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk _____ Terdakwa _____ konsumsi sendiri.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183;
- 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat bruto $\pm 0,84$ gram;
- 1 (satu) potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) pipet warna hijau;
- 1 (satu) set alat hisap shabu;



- 1 (satu) buah tas warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07777/NNF/2022 tanggal 07 September 2022, Hasil screening Urine tertanggal 26 Agustus 2022, Positif Amphetamine, Positif Methamphetamine.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan/atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa pada saat sedang bercengkrama dengan temannya sdr, CEMOT (DPO) di sebuah warung kopi yang berlokasi di daerah Desa Wadang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo ditawarkan membeli narkoba jenis shabu di seseorang yang dikenal oleh sdr. CEMOT bisa menyediakan barang tersebut;
- Bahwa tawaran tersebut diiyakan oleh Terdakwa untuk kemudian sdr, CEMOT memberikan nomor handphone milik seseorang yang bisa menyediakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi nomor handphone tersebut dan dijawab oleh seorang laki-laki, kemudian Terdakwa mengutarakan niatannya untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak \pm 1 (satu) gram;
- Bahwa permintaan Terdakwa tersebut diiyakan oleh laki-laki tersebut dan memberitahukan harga narkoba dengan jumlah demikian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), besaran uang yang diminta tersebut pun disanggupi oleh Terdakwa,;
- Bahwa Terdakwa pun mendapatkan informasi bila narkoba nantinya akan diserahkan secara ranjau dan Terdakwa diminta untuk berangkat segera berangkat menuju perempatan jalan daerah Kletek ke selatan tepat di depan Kantor PLN,;
- Bahwa pemberitahuan demikian ditindaklanjuti Terdakwa dengan segera berangkat menuju lokasi yang diberitahukan tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa menghubungi seseorang yang diperkenalkan oleh sdr. CEMOT tersebut dan memberitahukan bila sudah berada di lokasi yang diminta, yang dijawab oleh laki-laki tersebut bila Terdakwa diminta untuk ke selatan posisi barang tepat diranjau di jalan depan SD posisi barang



terbungkus bungkus rokok, pemberitahuan tersebut diikuti oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa mendapati 1 (satu) bungkus rokok Surya yang setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) plastik klip narkoba yang Terdakwa pesan,;

- Bahwa untuk pembayaran pembelian barang, uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terbungkus plastik diletakkan Terdakwa di posisi ia mengambil narkoba jenis shabu tersebut bersebelahan dengan bungkus bekas rokok, setelah mendapat narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik,;

- Bahwa terhadap 1 (satu) klip narkoba jenis shabu tersebut sempat Terdakwa gunakan untuk selanjutnya sisanya Terdakwa simpan didalam tas abu-abu miliknya, dan masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dengan menggonceng anak dan istrinya mengendarai sepeda motor pergi jalan-jalan mencari makan dengan membawa tas abu-abu yang didalamnya berisi seperangkat alat hisap beserta narkoba jenis shabu sisa pakai;

- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Menganti yang terdiri dari saksi SYAIFUL ARIF dan saksi KHOIRUL ANAM saat sedang melaksanakan tugas patroli di daerah perbatasan Menganti dan Driyorejo, pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, mendapat informasi dari masyarakat perihal terduga pelaku penyalahguna narkoba dengan ciri-ciri dan perawakan sebagaimana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di sekitar jalan kampung Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atas informasi tersebut petugas kepolisian Polsek Menganti segera menuju lokasi dan melakukan pengamatan, sampai kemudian melihat terduga pelaku penyalahguna narkoba sebagaimana yang dilaporkan tersebut yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menggonceng seorang perempuan dan anak kecil melintas di jalan kampung Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, melihat kondisi tersebut petugas kepolisian langsung menghentikan Terdakwa dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari proses pengeledahan tersebut dari dalam tas abu-abu yang Terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat \pm 0,84 gram, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruhnya adalah miliknya, atas temuan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, terhadap Terdakwa untuk selanjutnya diamankan ke Kantor Polsek Menganti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat \pm 0,84 gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07777/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto \pm 0,485 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap urine Terdakwa ketika dilakukan penangkapan telah dilakukan screening yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Hasil Screening Urine tertanggal 26 Agustus 2022 dan diperoleh hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang bahwa istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen).

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DEDIK WIJAYANTO** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk



demikian menurut Majelis Hakim para Terdakwa telah memenuhi kriteria unsure kesatu **“Setiap Orang”**, oleh karenanya telah terpenuhi ;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

“Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak, yaitu tidak memiliki hak untuk menggunakan narkotika atau melawan hukum, yaitu bertentangan dengan hukum karena dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Namun Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa pada saat sedang bercengkrama dengan temannya sdr, CEMOT (DPO) di sebuah warung kopi yang berlokasi di daerah Desa Wadang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo ditawarkan membeli narkotika jenis shabu di seseorang yang dikenal oleh sdr. CEMOT bisa menyediakan barang tersebut;

- Bahwa tawaran tersebut diiyakan oleh Terdakwa untuk kemudian sdr, CEMOT memberikan nomor handphone milik seseorang yang bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi nomor handphone tersebut dan dijawab oleh seorang laki-laki, kemudian Terdakwa mengutarakan niatannya untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak ± 1 (satu) gram;

- Bahwa permintaan Terdakwa tersebut diijakan oleh laki-laki tersebut dan memberitahukan harga narkoba dengan jumlah demikian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), besaran uang yang diminta tersebut pun disanggupi oleh Terdakwa,;
- Bahwa Terdakwa pun mendapatkan informasi bila narkoba nantinya akan diserahkan secara ranjau dan Terdakwa diminta untuk berangkat segera berangkat menuju perempatan jalan daerah Kletek ke selatan tepat di depan Kantor PLN,;
- Bahwa pemberitahuan demikian ditindaklanjuti Terdakwa dengan segera berangkat menuju lokasi yang diberitahukan tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa menghubungi seseorang yang diperkenalkan oleh sdr. CEMOT tersebut dan memberitahukan bila sudah berada di lokasi yang diminta, yang dijawab oleh laki-laki tersebut bila Terdakwa diminta untuk ke selatan posisi barang tepat diranjau di jalan depan SD posisi barang terbungkus bungkus rokok, pemberitahuan tersebut diikuti oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa mendapati 1 (satu) bungkus rokok Surya yang setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) plastik klip narkoba yang Terdakwa pesan,;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian barang, uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terbungkus plastik diletakkan Terdakwa di posisi ia mengambil narkoba jenis shabu tersebut bersebelahan dengan bungkus bekas rokok, setelah mendapat narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya di Desa Watestanjung. Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik,;
- Bahwa terhadap 1 (satu) klip narkoba jenis shabu tersebut sempat Terdakwa gunakan untuk selanjutnya sisanya Terdakwa simpan didalam tas abu-abu miliknya, dan masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dengan menggonceng anak dan istrinya mengendarai sepeda motor pergi jalan-jalan mencari makan dengan membawa tas abu-abu yang didalamnya berisi seperangkat alat hisap beserta narkoba jenis shabu sisa pakai;
- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Menganti yang terdiri dari saksi SYAIFUL ARIF dan saksi KHOIRUL ANAM saat sedang melaksanakan tugas

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli di daerah perbatasan Menganti dan Driyorejo, pada hari Selasa/Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, mendapat informasi dari masyarakat perihala terduga pelaku penyalahgunaan narkoba dengan ciri-ciri dan perawakan sebagaimana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di sekitar jalan kampung Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atas informasi tersebut petugas kepolisian Polsek Menganti segera menuju lokasi dan melakukan pengamatan, sampai kemudian melihat terduga pelaku penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dilaporkan tersebut yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menggonceng seorang perempuan dan anak kecil melintas di jalan kampung Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, melihat kondisi tersebut petugas kepolisian langsung menghentikan Terdakwa dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari proses penggeledahan tersebut dari dalam tas abu-abu yang Terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat \pm 0,84 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruhnya adalah miliknya, atas temuan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, terhadap Terdakwa untuk selanjutnya diamankan ke Kantor Polsek Menganti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai resep dari dokter;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat \pm 0,84 gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07777/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto \pm 0,485 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap urine Terdakwa ketika dilakukan penangkapan telah dilakukan screening yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Hasil Screening Urine tertanggal 26 Agustus 2022 dan diperoleh hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan pidana maximal, yang berfungsi efek jera akan tetapi Majelis Hakim berpendapat setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistik, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa, fakta hukum dalam kasus aquo Terdakwa hanyalah pengguna bukan bandar narkotika atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat, selain itu sabu-sabu yang dikonsumsi relative sedikit dengan jumlah bruto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama karena masa menjalani pidana selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar Terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna atau pemakai narkotika yang sebenarnya juga adalah korban dari narkotika dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat, setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk



- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda yang masih bisa diharapkan untuk bisa menjadi baik;
- Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat yang bisa menjamin Terdakwa akan menjadi baik;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dikenakan dan dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini sebagaimana yang telah disebutkan, berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183;
- 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,84 gram;
- 1 (satu) potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) pipet warna hijau;
- 1 (satu) set alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDIK WIJAYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru laut dengan Nomor: 0895325696183;
 - 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,84 gram;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) pipet warna hijau;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin**, tanggal **6 Februari 2023**, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.**, **Sri Sulastuti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meilany Kusuma Ningrum, S.H., Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **A.A. Ngurah Wirajaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. Etri Widayati, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H.